

***THE INFLUENCE OF INCOME LEVEL, FINE SANCTIONS, NJOP AND SPPT
ON THE COMPLIANCE OF LAND AND BUILDING TAX PAYERS***

**PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, SANKSI DENDA, NJOP DAN SPPT
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Sri Lestari Yuli Prastyatini¹, Adia Adi Prabowo², Rizza Abdilanisa³

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta^{1,2,3}

srilestari_yip@ustjogja.ac.id¹, rabdilanisa@gmail.com²

ABSTRACT

This study's objective was to investigate the nature of the connection that exists between taxpayer compliance with land and building taxes and demographic factors such as income, monetary penalties, NJOP, and SPPT. The sole kind of data that was employed in this investigation was primary data. The population included in this survey is comprised of Candirejo Village inhabitants who have paid land and building taxes. 120 people who lived in Candirejo Village and were obligated to pay land and building taxes made up the population. The procedure known as snowball sampling is used to choose samples. In order to examine the data, multiple linear regression is used. Both income and taxpayer compliance were determined to have a significant value of 0.836, and this value was observed for land and buildings. So, taking into consideration the t values of 2.899, 2.696, and 2.977 respectively, it is possible that NJOP and SPPT have a positive impact on taxpayer compliance with land and building taxes by way of the variable fine sanctions.

Keywords: *Income Level, Fine Sanctions, NJOP, SPPT, Land and Building Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Menyelidiki sifat hubungan yang ada antara kepatuhan wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan dan faktor demografis seperti pendapatan, denda moneter, NJOP, dan SPPT. Satu-satunya jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi yang disurvei ini terdiri dari penduduk Desa Candirejo yang telah membayar pajak bumi dan bangunan. 120 orang yang tinggal di Desa Candirejo dan diwajibkan membayar pajak bumi dan bangunan merupakan penduduk. Prosedur yang dikenal sebagai snowball sampling digunakan untuk memilih sampel. Untuk menguji data, digunakan regresi linier berganda. Baik penghasilan maupun kepatuhan wajib pajak ditentukan memiliki nilai signifikan sebesar 0,836, dan nilai ini diamati untuk tanah dan bangunan. Jadi, dengan memperhatikan nilai t masing-masing sebesar 2.899, 2.696, dan 2.977, kemungkinan NJOP dan SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan melalui variabel sanksi denda.

Kata Kunci: *Tingkat Penghasilan, Sanksi Denda, NJOP, SPPT, Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi utama terhadap Indonesia, yang mana membayar pajak adalah persyaratan hukum. Ada dua jenis pajak internal,

dan itu adalah pajak pusat dan pajak daerah. Di Indonesia, salah satu bentuk perpajakan terpusat dikenal sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang mengatur atas pemungutan pajak bumi dan bangunan telah ditetapkan sebagai dasar hukum terkait pajak bumi dan bangunan. Pajak, baik pusat maupun daerah, harus dibayar agar pemerintah Indonesia dapat berjalan dengan baik. Kewajiban ini jatuh tidak hanya pada orang tetapi juga pada bisnis dan organisasi lainnya.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2018-2022 (dalam Rupiah)

TAHUN	POKOK	REALISASI	TUNGGAKAN
2018	196.003.000	186.817.000	9.186.000
2019	194.266.153	156.902.031	37.364.121
2020	219.878.913	163.324.357	56.554.556
2021	235.575.017	192.057.376	43.517.641
2022	248.402.623	117.785.808	130.616.815

Sumber: Kantor BKAD Kabupaten Gunungkidul, Data Diolah 2023

Berdasarkan fakta-fakta di atas, diketahui bahwa Kalurahan Candirejo memiliki kekurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebesar Rp9.186.000 pada tahun 2018. Setelah itu, keseluruhan penunggakan tahun 2019 menjadi Rp37.364.121, dan total penunggakan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp56.554.556. Penunggakan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022: masing-masing Rp43.517.641 dan Rp130.616.815. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, maka perlu adanya pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan peningkatan pemungutan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk menjamin ketepatan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Candirejo. Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan SPT tepat waktu, memberikan bukti jika diminta, dan membayar pajak yang diwajibkan secara utuh dan tepat waktu tanpa dikenakan sanksi apapun. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya berfungsi sebagai tingkat

pengetahuan dan kesadaran bagi wajib pajak (Amalia dkk, 2016)

Salah satu faktor yang menjadi pengaruh kepatuhan PBB yaitu tingkat penghasilan adalah salah satu faktor penentu yang mungkin. Uang atau barang lain yang diperoleh sebagai imbalan atas layanan yang diberikan oleh berbagai komponen produksi disebut sebagai "keuntungan". Uang yang wajib diberikan pemerintah kepada mereka akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendasar (Nasirin, 2018). Tidak ada pengaruh positif antara penghasilan seseorang dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya (Nasirin, 2018). Sebuah studi yang dilakukan oleh Susliyanti dan Agustiyani (2022) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan ekonomi seseorang dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Namun demikian, Badar dan Kantohe (2022) menemukan bahwa tingkat penghasilan yang dinilai menyebabkan peningkatan yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Sanksi pajak merupakan komponen penting untuk memastikan bahwa pelanggar hukum pajak belajar dan berhenti melanggar hukum seperti yang ada sekarang (Kurniawan, 2019). Menurut temuan penelitian terkini dengan topik yang dilakukan oleh Hidayah dan Suryono (2022), penerapan sanksi penghindaran pajak memiliki dampak positif yang menguntungkan terhadap kepatuhan membayar PBB. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2019) menunjukkan bahwa denda pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan

penelitian yang dilakukan oleh Umbaran, dkk (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang sama berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak untuk PBB. Kedua temuan ini sejalan dengan temuan penelitian Ma'ruf dan Supatminingsih (2019). Kemudian, peneliti Siregar dan Rahayu (2018) mengklaim bahwa variabel sanksi simultan dan parsial berpotensi memiliki dampak positif terhadap kepatuhan PBB. Di sisi lain, Samudra (2015) menyatakan bahwa penerapan sanksi denda secara parsial tidak akan berdampak pada kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan indikasi untuk jual beli tanah maupun bangunan oleh wajib pajak (Pertiwi dkk, 2017). Meskipun demikian, NJOP menjadi dasar penghitungan pajak bangunan dan tanah, sebagaimana dikemukakan oleh Enggini dan Adan (2021) bahwa peningkatan pembayaran NJOP tahunan akan menyebabkan peningkatan yang sebanding dalam pungutan PBB dan sebaliknya. NJOP memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pendapatan pajak bumi dan bangunan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meliati, dkk (2022) menunjukkan bahwa faktor NJOP yang diteliti memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan.

Terakhir, Yanti, dkk (2021) menyatakan bahwa NJOP memiliki dampak positif dan cukup besar terhadap kepatuhan PBB. Menurut temuan kajian yang dilakukan oleh Dwijayanti, dkk (2021), besaran pajak tidak berdampak pada kewajiban pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan

Derah atas tanah dan bangunan di Kabupaten Badung. .

SPPT adalah dokumen penting yang memuat nominal pajak atas tanah dan bangunan yang harus dibayar sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Meskipun data yang disajikan dalam SPPT cukup membantu, namun terkadang masih ada permasalahan yang muncul. Informasi yang tidak akurat, alamat surat yang tidak tepat, kegagalan mengubah nama pengirim untuk mencerminkan perubahan status penerima, dan tidak adanya mayoritas penerima SPPT adalah beberapa masalah yang mungkin terjadi selama penyampaian SPPT (Dewi, dkk 2017).

Menurut Hambani dan Lestari (2020), penelitian terbaru menunjukkan bahwa SPPT memiliki dampak positif dan besar terhadap persyaratan pajak PBB secara simultan. Namun jika dicermati sendiri, variabel SPPT memiliki dampak yang negatif dan signifikan terhadap pajak PBB yang terutang secara parsial. Temuan studi yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Umbaran, dkk menunjukkan bahwa SPPT memiliki dampak yang signifikan secara statistik positif terhadap kewajiban membayar pajak PBB. Di sisi lain, Hidayah dan Suryono (2022) menegaskan bahwa SPPT memiliki dampak yang menguntungkan terhadap kepatuhan PBB. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2019), variabel SPPT tidak memberikan dampak yang merugikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

Theory of Planned Behavior (Perilaku Terencana)

Pada tahun 1991, Ajzen muncul dengan gagasan yang sangat bisa dipercaya tentang perjalanan. Salah satu definisi teori tindakan terencana adalah

teori yang menganggap bahwa manusia adalah mesin rasional yang menggunakan secara sistematis semua informasi yang mereka miliki. Seseorang akan memberikan perhatian yang hati-hati pada tujuan mereka terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk berperilaku sedemikian rupa. Berdasarkan temuan penelitian (Saputra, 2019).

Teori Atribusi

Teori Atribusi adalah cara untuk menjelaskan mengapa seseorang berperilaku dengan cara yang sama berulang kali. Menurut teori atribusi, beberapa pola perilaku dapat dikaitkan dengan kombinasi pengaruh internal dan eksternal. Di sisi lain, tindakan seseorang yang dipengaruhi oleh orang lain yang terpaksa mengambil tindakan karena keadaan eksternal dikenal sebagai faktor eksternal. Faktor internal adalah tindakan individu yang dipengaruhi oleh orang itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah tindakan individu yang dipengaruhi oleh orang lain yang terpaksa melakukan tindakan karena keadaan lingkungan tersebut (Wardani & Rumiayatun, 2017).

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Tingkat penghasilan merupakan bentuk balas jasa yang diterima oleh wajib pajak karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan, semakin tinggi penghasilan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tingkat penghasilan wajib pajak tinggi mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya jika penghasilan yang diperoleh rendah maka mereka akan

terhambat untuk membayar pajak (Haswindar, 2016). Badar dan Kantohe (2022), mengatakan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan secara positif signifikan. Sejalan dengan penelitian Susliyanti dan Agustiyani (2022), bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2. Pengaruh Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi berupa denda adalah jenis sanksi pemerintah yang akan dikenakan kepada orang-orang yang berutang sejumlah uang dalam bentuk pajak. Mereka berisiko menimbulkan hukuman finansial yang signifikan jika mereka memilih untuk tidak mematuhi hukum yang berlaku. Hal tersebut merupakan kewajiban mereka untuk membayar pajak bumi dan bangunan sebelum jatuh tempo (Muttaqin dan Anggra, 2018). Menurut temuan kajian yang dilakukan oleh Hidayah dan Suryono (2022), denda keterlambatan pembayaran PBB (sanksi perpajakan) berdampak menguntungkan bagi kepatuhan wajib pajak. Menurut temuan yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Ma'ruf dan Supatminingsih, upaya yang dilakukan untuk memungut pajak berdampak menguntungkan sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan. Menurut temuan yang telah diungkap oleh Umbaran, dkk (2022), variabel sanksi memiliki dampak positif signifikan terhadap kewajiban membayar PBB.

3. Pengaruh NJOP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan


Temuan studi yang dilakukan oleh Enggini dan Adan (2021) menunjukkan bahwa perhitungan PBB, memainkan peran penting dalam menentukan jumlah PBB terutang yang seorang wajib pajak wajib membayarkan. Pengenaan PBB dapat dilakukan ditetapkan dengan nilai lebih atau kurang dari harga transaksi jual-beli yang ditentukan oleh masyarakat setempat. Spesifikasi lapangan telah ditetapkan sejalan dengan rata-rata, itulah mengapa demikian. Faktor NJOP yang diuji memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Meliati, dkk 2022). Menurut Yanti, dkk (2021) menegaskan bahwa NJOP memiliki pengaruh yang menguntungkan dan signifikan terhadap kebijakan PBB dalam pengenaan pajak wajib.

4. Pengaruh SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hambani dan Lestari (2020) SPPT dapat memuat tentang informasi data objek atau subjek pajak serta bagaimana perhitungan dari nilai objek pajak tersebut yang mana pajak dapat dibayarkan dan kapan jatuh tempo waktu terakhir pembayaran merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu menurut Hambani dan Lestari (2020), bahwa SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Sejalan menurut penelitian Umbaran, dkk (2022)

bahwa SPPT berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif, termasuk mengambil sampel dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan untuk menguji teori yang ada. Pendekatan penelitian kuantitatif menekankan pada data numerik yang dapat digunakan untuk menunjukkan kesimpulan yang berasal dari pengukuran suatu variabel yang menjadi subjek penyelidikan saat ini. Kajian yang bersifat kuantitatif lebih menitikberatkan pada pengukuran teori dalam kaitannya dengan variabel yang diteliti (Sugiyono, 2019). Informasi data yang digunakan adalah data primer. Populasi yang diambil merupakan seluruh wajib pajak PBB di Kalurahan Candirejo. Penulis mengambil sampel sebanyak 120 wajib pajak bumi dan bangunan di Kalurahan Candirejo. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur teknik pengambilan sample yang dikenal dengan *snowball sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Kualitas Data

Uji Reliabilitas dan Validitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

No	Variabel Indikator	Cornbach's Alpha	Keterangan
1	Tingkat Penghasilan	0,744	Reliabel
2	Sanksi Denda	0,813	Reliabel
3	NJOP	0,656	Reliabel
4	SPPT	0,613	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	0,822	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2023, diolah
 Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dikarenakan hasil nilai pada *Cornbath's Alpha* > 0,600.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

No	Variabel Indikator	Pearson Correlation	r-tabel	Sig.	Keterangan
1	Tingkat Penghasilan				
	Butir TP1	0,763	0,179	0,000	Valid
	Butir TP2	0,656	0,179	0,000	Valid
	Butir TP3	0,776	0,179	0,000	Valid
	Butir TP4	0,712	0,179	0,000	Valid
	Butir TP5	0,663	0,179	0,000	Valid
2	Sanksi Denda				
	Butir SD1	0,696	0,179	0,000	Valid
	Butir SD2	0,592	0,179	0,000	Valid
	Butir SD3	0,771	0,179	0,000	Valid
	Butir SD4	0,722	0,179	0,000	Valid
	Butir SD5	0,710	0,179	0,000	Valid
	Butir SD6	0,662	0,179	0,000	Valid
Butir SD7	0,701	0,179	0,000	Valid	
3	NJOP				
	Butir NJ1	0,862	0,179	0,000	Valid
	Butir NJ2	0,864	0,179	0,000	Valid
4	SPPT				
	Butir SP1	0,699	0,179	0,000	Valid
	Butir SP2	0,622	0,179	0,000	Valid
	Butir SP3	0,719	0,179	0,000	Valid
	Butir SP4	0,627	0,179	0,000	Valid
	Butir SP5	0,495	0,179	0,000	Valid
5	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan				
	Butir KP1	0,698	0,179	0,000	Valid
	Butir KP2	0,804	0,179	0,000	Valid
	Butir KP3	0,670	0,179	0,000	Valid
	Butir KP4	0,664	0,179	0,000	Valid
	Butir KP5	0,756	0,179	0,000	Valid
	Butir KP6	0,669	0,179	0,000	Valid
Butir KP7	0,610	0,179	0,000	Valid	

Sumber: Data Primer, 2023, diolah
 Ditentukan, setelah melihat temuan uji validitas yang ditunjukkan pada Tabel 3, bahwa setiap pernyataan akurat. Karena nilai *person correlation* lebih besar dari r-tabel, dan nilai alpha kurang dari dari 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa korelasinya kuat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *person correlation* > r-tabel yakni diatas 0,179 dan signifikansi dibawah 0,05.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik	Pengujian	Kriteria	Nilai	Hasil Penelitian
Uji Normalitas	<i>One Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	Sig > 0,05	Sig 0,200	Asumsi Terpenuhi
Uji Multikolinearitas	<i>Variance Inflation Factor</i>	VIF < 10	TP= 1,653 SD= 2,284 NJ= 1,872 SP= 1,795	Asumsi Terpenuhi
Uji Heteroskedastisitas	<i>Uji Glejser</i>	Sig > 0,05	TP= 0,977 SD= 0,063 NJ= 0,219 SP= 0,057	Asumsi Terpenuhi

Sumber: Data Primer, 2023, diolah

Uji Normalitas

Jelas dari melihat tabel bahwa variabel yang mewakili residual memiliki distribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,200 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang digunakan pada ilustrasi sebelumnya. Pengamatan ini memberikan dukungan untuk hipotesis bahwa variabel residual mengikuti distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berdarkan pada tabel bahwa dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Hal ini dinyatakan dengan hasil nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Variabel Tingkat Penghasilan (TP) memiliki nilai VIF 1,653 lebih kecil dari 10. Untuk Sanksi Denda (SD) VIF 2,284 < 10. Kemudian variabel NJOP (NJ) nilai VIF 1.872 < 10 serta variabel SPPT (SP) dengan nilai VIF 1,795 < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Pada Tabel 4 kita melihat bahwa peneliti tidak menemukan tanda-tanda heteroskedastisme dalam penelitian ini. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa semua variabel individu memiliki tingkat signifikansi yang lebih tinggi dari ambang batas 0,05. Tingkat signifikansi variabel Tingkat Penghasilan (TP) 0,977 lebih besar dengan 0,05, sedangkan tingkat signifikansi variabel Sanksi Denda (SD) 0,063 lebih besar dengan 0,05. Kemudian ditemukan nilai 0,219 > 0,05 untuk variabel NJOP (NJ), dan nilai 0,057 > 0,05 untuk variabel SPPT (SP).

Analisis Regresi Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	Constant	7.228	2.494		2.899	.004
	TP	.018	.088	.018	.207	.836
	SD	.223	.096	.243	2.331	.021
	NJ	.748	.278	.254	2.696	.008
	SP	.456	.153	.275	2.977	.004

a. Dependent Variable: KP

Berdasarkan tabel 5 dapat disimpulkan model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$KP = 7,228 + 0,018 TP + 0,223 SD + 0,748 NJ + 0,456 SP + e$$

Keterangan:

KP = Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

7,228 = Konstanta

0,018 = Tingkat Penghasilan

0,223 = Sanksi Denda

0,748 = NJOP

0,456 = SPPT

e = Error

Uji F

Untuk menganalisis pengaruh dari faktor-faktor independen tingkat penghasilan, sanksi denda, NJOP dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan diperlukan, pengujian simultan. Berikut adalah daftar hasil pengujian hipotesis berdasarkan data simultan:

Tabel 6. Hasil Uji Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	667.325	4	166.831	23.873	.000 ^b
	Residual	803.667	115	6.988		
	Total	1470.992	119			

a. Dependent Variable: Total KP

b. Predictors: (Constant), Total SP, Total TP, Total NJ, Total SD

Tabel 6 memberikan penjelasan tentang dampak simultan atau secara bersama-sama yang dimiliki oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi, yang diketahui adalah $0,000 < 0,05$.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi, sering dikenal sebagai R², adalah statistik yang menentukan seberapa baik suatu model menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen seperti tarif pajak bumi dan bangunan. Harga koefisien dapat bervariasi dari 0 sampai 1. Temuan prosedur penentuan studi ditunjukkan pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.674 ^a	.454	.435	2.644

a. Predictors: (Constant), Total SP, Total TP, Total NJ, Total SD

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi didalam penelitian ini sebesar 0,435 yang menunjukkan adanya pengaruh atau kontribusi variabel independen antara lain tingkat penghasilan, sanksi denda, NJOP dan SPPT sebesar 43,5% yang mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga untuk sisanya sebesar 56,5% (100%-43,5%) dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yan telah digunakan.

Uji t

Tabel 8 Hasil Uji Parsial (t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	Constant	7.228	2.494		2.899	.004
	TP	.018	.088	.018	.207	.836
	SD	.223	.096	.243	2.331	.021
	NJ	.748	.278	.254	2.696	.008
	SP	.456	.153	.275	2.977	.004

a. Dependent Variable: KP

Sumber: Data Primer, 2023, diolah

Uji t juga dikenal sebagai Uji Parsial, digunakan untuk menguji apakah faktor independen, seperti tingkat penghasilan, sanksi denda, NJOP dan SPPT, memengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Adapun hasil Uji t sebagai berikut:

Berdasarkan pada uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hipotesis 1: Tingkat Penghasilan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil yang ditunjukkan pada Tabel 8 menunjukkan bahwa tingkat

signifikansi adalah 0,086, yang lebih dari atau sama dengan 0,05, dan standar koefisien beta adalah 0,018% ke arah positif, serta nilai t hitung $< t$ tabel yang dijumlahkan. $0,207 < 1,979$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, hipotesis (H1) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan **tidak terdukung**. Penelitian ini didukung oleh temuan peneliti bernama Nasirin (2018) yang menemukan bahwa penghasilan tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Hal ini karena menurut undang-undang, setiap warga suatu negara wajib membayar pajak bumi dan bangunan bagiannya secara proporsional. Apabila wajib pajak memiliki penghasilan yang sangat sedikit, maka wajib pajak tidak dikecualikan dari melakukan pembayaran pajak yang diwajibkan darinya. Sehingga, sudah menjadi keharusan dari setiap warga negara untuk membayarkan kewajiban perpajakan tersebut.

Hipotesis 2: Sanksi Denda Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 8 sanksi denda 0,021 lebih kecil dari 0,05, koefisien beta ke arah positif adalah 0,243, dan nilai t hitung $> t$ tabel adalah $2,331 > 1,979$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi denda memang memiliki pengaruh yang menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kedua (H2), yang menyatakan bahwa sanksi denda berdampak positif

terhadap pajak bumi dan bangunan, **terdukung**. Studi ini merupakan tindak lanjut dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayah dan Suryono (2022), yang menemukan bahwa penerapan sanksi denda berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Wajib pajak dinyatakan bersalah dan mendapatkan denda apabila melanggar ketentuan tidak menunaikan kewajiban perpajakannya, Semakin tinggi denda yang akan diterima maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Hipotesis 3: NJOP Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi statistik NJOP 0,0008 kurang dari 0,05 dan standarized coefficient beta positif sebesar 0,254, serta nilai t hitung $> t$ tabel dengan selisih $2,696 > 1,979$. Tabel ini juga menunjukkan nilai t hitung $> t$ tabel dengan selisih $2,696 > 1,979$. Hal ini menunjukkan bahwa NJOP berdampak baik terhadap kebijakan pajak bumi dan bangunan, yang ditunjukkan dengan pajak bumi dan bangunan yang sesuai. Kesimpulannya hipotesis (H3) yang menyatakan bahwa NJOP berpengaruh terhadap kebijakan pajak bumi dan bangunan terbukti **terdukung**.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meliati, dkk (2022). Peneliti menemukan bahwa variabel NJOP berpengaruh positif dan signifikan secara signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tapanuli. Sejalan dengan temuan Yanti, dkk (2021), NJOP memiliki pengaruh yang menguntungkan dan signifikan terhadap kewajiban pajak PBB.

NJOP digunakan sebagai informasi besaran pajak agar wajib pajak mengetahui baik seluruh harga jual tanah dan bangunan yang harus dibayarkan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SPPT.

Hipotesis 4: SPPT Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Tabel 8 menampilkan bahwa SPPT dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel, dengan nilai 2,977 lebih besar dari 1,979, serta nilai signifikansinya 0,004 kurang dari 0,05 dan standarized coefficient beta dengan arah 0,275. Hal ini menunjukkan bahwa SPPT dan kebijakan pajak bumi dan bangunan memang memiliki keterkaitan yang baik satu sama lain. Akibatnya, hipotesis (H4) mengusulkan bahwa SPPT memiliki dampak yang positif atau menguntungkan terhadap kebutuhan pajak bumi dan bangunan **terdukung**. Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umbaran, dkk (2022), yang sampai pada kesimpulan bahwa SPPT memiliki pengaruh menguntungkan yang signifikan terhadap kewajiban wajib pajak membayar pajak PBB. Selain itu, Hidayah dan Suryono (2022) menunjukkan bahwa SPPT berdampak positif terhadap kebijakan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat hubungan yang kuat antara SPPT dengan kebijakan pajak bumi dan bangunan. Hal ini karena SPPT berisi semua data yang diperlukan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan, termasuk jumlah pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak yang diwajibkan secara hukum. Akibatnya, semua wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran ketetapan pajak

bumi dan bangunan dengan tarif yang sudah diatur dalam Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT). Sebagai konsekuensi dari hal ini, besar kemungkinan bahwa pajak tanah dan bangunan dapat meningkat.

PENUTUP

Kesimpulan

Tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. NJOP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Tingkat penghasilan, Sanksi Denda, NJOP dan SPPT secara bersama-sama berpengaruh sebanyak 43,5%.

Saran

Penelitian berikutnya agar menambah variabel baru seperti ajaran tamansiswa yaitu *Tri-Nga* dan menggunakan variabel moderasi yaitu tingkat kepercayaan pada pemerintah. Penelitian selanjutnya agar memperluas wilayah penelitian, agar sampel yang digunakan tidak hanya berasal dari satu wilayah Kalurahan Candirejo. Agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dan memperluas ruang lingkup penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *"The theory of planned behavior."*
- Amalia, R., Topowijono, & Dwiatmanto. (2016). *Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau).*

- Badar, G. S., & Kantohe, M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(2), 334–343.
- Dewi, N. K. E. S., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2017). *Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Pendapatan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Buleleng*. 8.
- Dwijayanti, G. A. M., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Penerimaan Sppt Oleh Wajib Pajak, Jumlah Pajak Terutang, Dan Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung*.
- Enggini, N., & Adan, L. H. (2021). Pengaruh Njop, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3, 50–77.
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). *Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan*. 6, 1–12.
- Haswinda. (2016). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Jurnal Akuntansi*.
- Hidayah, M. A., & Suryono, B. (2022). Pengaruh SPPT, Sanksi Perpajakan, Dan Pemutihan PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(28).
- Kurniawan. (2019). *Pahami Ketentuannya Hindari Sanksinya:Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Lestari, A. (2019). *Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi)*.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2019). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 150–158.
- Meliati, Simanjutak, A., Silitonga, I. M., & Goh, T. S. (2022). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)*. 5(2009), 31–46.
- Muttaqin, I., & Anggra, E. (2018). *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, SPPT, Dan Pemeriksaan*

- Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. X.*
- Nasirin. (2018). Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, Dan Pemahaman Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(4), 186–197.
- Pertiwi, D., Lukman, L., & Pupsita, I. L. (2017). Pengaruh Sikap, Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 38–46.
- Samudra, H. D. (2015). Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1–19.
- Saputra, H. (2019). *Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta*. 3(1), 47–58.
- Siregar, O. K., & Rahayu, S. A. (2018). *Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*. 9, 21–37.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*. Alfabeta.
- Susliyanti, E. D., & Agustiyani, A. I. (2022). *Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan Dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19*. 17.
- Umbaran, I. M. S., Padnyawati, K. D., & Pratiwi, N. P. T. W. (2022). *Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sikap, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. 65–74.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)*. 5(1). <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). *Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara*. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 242–252.